



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon. (061) 80024154 Faks. (061) - 7955895
E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 503 / 0152 /SK/DPMPTSP-DS/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengatur Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD)
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-kanak (TK)
 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB)
 5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Tempat Penitipan Anak (TPA)
 6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

10. Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU)
11. Izin Parkir Khusus
12. Izin Praktek Dokter Umum Di Sarana Kesehatan
13. Izin Praktek Dokter Umum Mandiri
14. Izin Praktek Dokter Spesialis Di Sarana Kesehatan
15. Izin Praktek Dokter Spesialis mandiri
16. Izin Praktek Dokter Gigi Di Sarana Kesehatan
17. Izin Praktek Dokter Gigi mandiri
18. Izin Praktek Dokter Internsip
19. Izin Praktek Bidan Di Sarana Kesehatan
20. Izin Praktek Bidan Mandiri
21. Izin Praktek Perawat Di Sarana Kesehatan
22. Izin Praktek Perawat Mandiri
23. Izin Praktek Perawat Penata Anestesi Di Sarana Kesehatan (SIPPA)
24. Izin Praktek Apoteker
25. Izin Praktek Fisioterapi
26. Izin Praktek Psikologis Klinis
27. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
28. Izin Kerja Analis
29. Izin Kerja Elektromedis
30. Izin Kerja Fisioterapi
31. Izin Kerja Nutrisionis
32. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
33. Izin Kerja Radiologi
34. Izin Kerja Refraksionis Optisien
35. Izin Kerja Sanitarian
36. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat
37. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
38. Izin Kerja Terapi Wicara
39. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut
40. Izin Operasional Optical
41. Izin Panti Sehat
42. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
43. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan serta pemberian kepastian kepada pemohon baik mengenai kepastian biaya maupun jangka waktu lamanya proses pelayanan penerbitan/penetapan perizinan dan non perizinan.

KEEMPAT


Jangka waktu penerbitan/penetapan perizinan sebagaimana dalam Diktum Ketiga dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Jangka waktu lamanya pemberian rekomendasi dari Tim Teknis maupun rekomendasi dari Dinas Teknis yang membidangi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Deli Serdang

- KELIMA** : Setelah perizinan dan non perizinan ditetapkan wajib segera diberitahukan kepada pemohon melalui SMS Gateway.
- KEENAM** : Tanggal pemberitahuan melalui SMS Gateway sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima merupakan akhir jangka waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan.
- KETUJUH** : Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menerapkan Teknologi Informasi Online melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP) berbasis Tracking System.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 503/0065/SK/DPMPTSP-DS/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 23 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**


**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19710616 199803 1 009**